

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum dari tanah yang telah termasuk ke dalam lahan sawah dilindungi ataupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yaitu tanah tidak dapat dilakukan alih fungsi lahan seperti membangun rumah diatasnya, namun tetap dapat melakukan peralihan hak seperti jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, serta pewarisan. Serta pemilik tanah tidak dapat melakukan pemecahan sertipikat, walaupun sertipikat tanah tersebut berstatus hak milik.
2. Alasan dari BPN tidak dapat dilakukannya pemecahan sertipikat yaitu karena tanah telah termasuk kedalam kawasan lahan sawah dilindungi dan LP2B. sehingga BPN merujuk kepada ketentuan pasal 8 dan pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 (Prp) tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Pasal 18 Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun berdasarkan ketentuan yang ada pada Peraturan Perundang-Undangan diatas tidak sedikitpun menjelaskan bahwa tidak dapat melakan pemecahan sertipikat (tanpa melakukan peralihan hak). Karena

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diatas hanya menjelaskan terkait peralihan hak atas tanah dan peruntukan tanah.

3. Kepastian hukum bagi pemegang sertipikat hak milik yang termasuk dalam LSD ataupun LP2B yaitu tanah dapat diperalihkan dan pemilik tanah tetap diakui sebagai pemegang hak mutlak namun peralihan hak haruslah sesuai dengan ketentuan Perpu Nomor 56 Tahun 1960. Tetapi berdasarkan sertipikat yang ada pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Jika ingin mengalihfungsikan tanah yang termasuk kedalam lahan sawah dilindungi maka dapat mengajukan permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah ke Kementerian ATR/BPN.

B. Saran

1. Dalam penetapan lahan sawah dilindungi, seharusnya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terlebih dahulu melakukan sosialisasi dengan masyarakat yang sawahnya akan ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi. Hal ini dilakukan agar pemerintah tidak terkesan melakukan program dengan mengorbankan hak masyarakat ataupun petani, karena tindakan tersebut dapat mengenyampingkan hak asasi manusia.
2. Tanah yang termasuk dalam kawasan lahan sawah dilindungi ataupun LP2B seharusnya dapat dilakukan pemecahan sertipikat, selama tanah tersebut tidak dialihfungsikan dan tetap menjadi lahan pertanian atau tetap menjadi lahan sawah. Karena hak milik merupakan hak yang turun

temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak yang terkuat dan terpenuh yang dimaksud dalam pengertian tersebut bukan berarti hak milik merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana dimaksud dalam hak eigendom, melainkan untuk menunjukkan bahwa di antara hak-hak atas tanah, hak milik merupakan hak yang paling kuat dan paling penuh.

3. Alangkah baiknya pemerintah memberikan ganti kerugian terhadap masyarakat yang mana tanahnya yang berstatus hak milik telah termasuk ke dalam kawasan lahan sawah dilindungi ataupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) karena hak masyarakat terhadap tanah yang dimilikinya menjadi terbatas seperti ingin membangun rumah pada tanahnya yang telah termasuk kawasan lahan sawah dilindungi ataupun LP2B tersebut.
4. Seharusnya dalam melakukan pengurusan pemecahan sertipikat tidak diperlukan surat pernyataan tidak diperjualbelikan atau mengalihfungsikan, karena yang tidak diperbolehkan hanyalah alih fungsi lahan, tidaklah jual beli yang mana peralihan hak masih dapat dilakukan di tanah yang telah termasuk ke dalam kawasan lahan sawah dilindungi ataupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Karena bisa menjadi kesalahpahaman bagi masyarakat bahwa tanah yang termasuk ke dalam lahan sawah dilindungi ataupun LP2B tidak dapat dilakukan peralihan hak.